

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegadaian suatu lembaga keuangan bukan bank yang melayani masyarakat untuk memberikan kredit kepada masyarakat dengan mudah. Pada prakteknya pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tata tertib administrasi yang sulit. Hal tersebut sesuai dengan moto yang digunakan oleh pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Pegadaian dalam masa sekarang dan masa yang akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pegadaian bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit cepat, bunga ringan, dan tidak sulit. Pegadaian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu kredit.

Gadai dalam pasal 1150 KUHPdata adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan hak kebendaan atas benda tersebut dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.¹ Benda bergerak yang menjadi objek gadai, adalah benda bergerak, bertubuh, maupun benda bergerak tidak bertubuh. Hanya saja, gadai atas

¹ Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Selemba Empat, 2013, Hlm. 82

benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk harus diberitahukan gadainya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan (terhadap pemilik barang).²

Pegadaian pada saat ini menawarkan bidang usaha baru dan cukup diminati oleh masyarakat adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). KREASI yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Usaha mikro yang dimaksud seperti penjual kaki lima, warung nasi, warung sayur, bengkel, dan lain-lain. Usaha kecil seperti, pedagang industri dipasar grosir, agen toko sembako, industri alat-alat rumah tangga.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³

Fidusia pada dasarnya memiliki suatu prinsip yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah bahwa benda yang dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diterima untuk sementara dialihkan kepada

² Munir Fuady(1), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 131

³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

pihak yang menerima fidusia. Namun demikian, atas benda tersebut secara *de facto* dikuasai oleh pihak yang memberikan fidusia atau penerima kredit. Kepemilikan atas benda yang dijaminkan kredit dengan fidusia, untuk sementara waktu yaitu selama benda tersebut diikat dengan fidusia, hak kepemilikannya dialihkan sehingga menjadi milik kreditur dimana selama waktu tersebut atas benda itu penguasaannya tetap berada ditangan debitur atau pemilik semula dalam kepastiannya sebagai peminjam pakai.⁴

Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) ini kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Selama debitur belum lalai memenuhi kewajibannya kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang dijaminkan itu berupa hak milik maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya.

Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan. Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cidera janji, misalnya karena

⁴ Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit.*, Hlm. 88

usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang. Bila ketidaklancaran angsuran diakibatkan dari rusak atau hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itupun juga tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami atau istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Sedangkan bagi nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi barang jaminan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara gadai dan fidusia yaitu, kredit gadai barang jaminan berada pada penguasaan kreditur. Selanjutnya pada KREASI barang jaminan berada pada penguasaan debitur, sedangkan kreditur hanya sebagai penerima jaminan hak milik.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan akan melakukan penjualan objek jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan. Hal ini berarti pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan apabila debitur wanprestasi, maka akan diberlakukan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan hukum yang timbul akibat pemberian kredit pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan debitur. Meskipun objek jaminan fidusia sudah memenuhi persyaratan dalam perjanjian, namun ada kemungkinan debitur

melakukan wanprestasi masih akan tetap terjadi. Untuk mendapatkan hak kreditur terhadap kredit macet dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya adalah dengan dilakukannya eksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan dalam membuka jasa Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) masih terdapat banyak kendala yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seperti :

1. Barang jaminan fidusia tidak diserahkan oleh nasabah.
2. Nasabah memindah tangankan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
3. Nasabah membawa lari barang jaminan fidusia.
4. Nilai barang jaminan fidusia yang tidak sesuai.
5. Barang jaminan fidusia yang tidak ada.

PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan dalam membuka jasa Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), sebelumnya telah didaftarkan pada PT. Asuransi. Dalam hal ini PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan mendaftarkan pada dua katageori Asuransi yaitu : Asuransi Jiwa dan Asuransi Kendaraan. Jika terjadi suatu masalah, maka untuk mendapatkan klaim pihak PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : jika asuransi tersebut merupakan asuransi jiwa, maka PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan harus memberikan surat keterangan meninggal dunia. Sebaliknya jika asuransi tersebut merupakan asuransi kendaraan, maka PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan harus memberikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ketika pada saat dilakukan eksekusi barang jaminan fidusia, nasabah tersebut membawa lari barang jaminan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan eksekusi barang jaminan di PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan dalam rangka memperoleh pelunasan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan dalam melakukan eksekusi barang jaminan fidusia?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji proses eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkalan.
2. Untuk mengkaji kendala-kenda dan tindakan apa saja yang dilakukan PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkalan dalam rangka memperoleh pelunasan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

1.3 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Eksekusi Barang Jaminan Fidusia.

B. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan pemahaman tentang eksekusi jaminan fidusia, agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak ada lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak.
2. Memberikan jawaban bagi pemecahan yang terjadi terkait permasalahan kendala-kendala Eksekusi Barang Jaminan Fidusia.

1.4 Keaslian

Nomor	Nama Penulis Atau Institusi	Judul Tulisan	Hasil Penelitian
1.	Ayu Sekar Melati Universitas Trunojoyo Madura	Status Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan	Status hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sehingga apabila debitur cidera janji maka kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi benda tersebut.
2.	Oky Roy Saputra Universitas Trunojoyo Madura	Jaminan Fidusia Atas Kucing Bersertifikat Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999	Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditor masih di anggap lemah, padahal kreditor juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi, suatu perjanjian penjaminan biasanya memang antara kreditor dan debitor disepakati janji-janji tertentu.
3.	Shifa' Al-Adawiyah Universitas Lampung	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian	Syarat dan prosedur pengajuan Kredit Angsuran Sistem Fidusia atau KREASI, serta mengenai

		Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian	hak dan kewajiban kreditur debitur. Berakhirnya perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia yang disebabkan oleh pelunasan hutang dan wanprestasi.
--	--	---	---

Bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, karena penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia dan bagaimana menurut hukum tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Pegadaian.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan untuk penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum secara empiris yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik, 2015, Hlm. 18

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum jaminan fidusia dan peraturan terkait. Selanjutnya pendekatan ini bertujuan memperoleh data mengenai pelaksanaan pemberian kredit angsuran sistem fidusia atau KREASI.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkalan yang terletak di Jl. Ki Lemah Duwur Nomor. 8, Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Madura.

1.6.4 Sumber Data

A. Data Primer

Data primer diperoleh dari keterangan para responden yang dilakukan melalui wawancara kepada nasabah KREASI.

B. Data Sekunder

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK 06/ 2016.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu :

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara, mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data sekunder lainnya yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia.

B. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan. Yang menjadi Informan adalah :

1. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkalan.
2. Asisten manager mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkalan.
3. Analis kredit mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangkalan.

1.6.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶

Data yang terkumpul dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Akan dilakukan analisis dimana peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup pada masalah eksekusi jaminan fidusia.
- b. Memfokuskan penelitian pada kendala tertentu dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan masalah tentang eksekusi jaminan fidusia, agar diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.
- c. Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan mengecek keandalan dan keakuratan data. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil pengamatan wawancara, serta dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁶ *Ibid*, Hlm. 107